

**LEGALITAS DAN URGENSI REGULASI *THIRD-PARTY FUNDING*
DALAM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL: ANALISIS
KOMPARATIF GUNA MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN BAGI
PELAKU USAHA DI INDONESIA**

Yefiza Nahri Agustia

Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2510623040@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Kebutuhan para pelaku usaha domestik untuk mengakses skema pendanaan eksternal melalui mekanisme inovatif Third-Party Funding (TPF) dalam sengketa arbitrase komersial internasional saat ini dirasa semakin mendesak. Namun, eksistensi pembiayaan sengketa komersial ini masih dihadapkan pada kendala ketidakpastian yuridis di Indonesia akibat adanya kekosongan regulasi yang nyata di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Maka daripada itu, rumusan masalah atas penelitian ini adalah: 1) bagaimana validitas perjanjian pendanaan pihak ketiga ditinjau dari prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia; dan 2) bagaimana model regulasi pendanaan pihak ketiga yang ideal bagi Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Singapura dan Hongkong. Penelitian hukum ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas perjanjian kontrak TPF di Indonesia secara fundamental bersandar pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi klausulnya rentan mengalami pembatalan demi hukum karena dinilai melanggar syarat objektif sebab yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata akibat ketiadaan kewajiban transparansi prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model reformulasi undang-undang arbitrase nasional yang ideal dengan mengadopsi regulasi asing pro-TPF melalui pelegalitan institusi pendana profesional, pembatasan kriteria kualifikasi modal minimum, serta kewajiban pengungkapan identitas pendana secara ketat demi memitigasi risiko konflik kepentingan, menjamin prinsip kesetaraan posisi para pihak, menarik minat investasi, meningkatkan potensi pendapatan negara, dan mewujudkan akses keadilan yang inklusif.

Kata Kunci: *Arbitrase Komersial Internasional, Third-Party Funding (TPF), Akses Keadilan, Pelaku Usaha, Indonesia.*

ABSTRACT

The demand for domestic business entities to access external financing via Third-Party Funding (TPF) in international commercial arbitration is increasingly urgent to overcome massive operational cost barriers on the global stage. However, this innovative financing mechanism faces legal uncertainty in Indonesia due to a regulatory vacuum within Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and

Alternative Dispute Resolution. This study employs a normative juridical research method focusing on secondary data analysis through comprehensive library research, applying statutory, conceptual, and comparative approaches toward regulations in the pro-TPF jurisdictions of Singapore and Hong Kong. The results confirm that the validity of TPF contractual agreements in Indonesia fundamentally relies upon the principle of freedom of contract under Article 1338 of the Civil Code, but its clauses are vulnerable to annulment for violating objective requirements of a lawful cause due to procedural transparency absences. Therefore, this research recommends an ideal reformulation model for the national arbitration law by adopting foreign progressive frameworks through the legalization of professional funders, strict minimum capital requirements, and systematic mandatory disclosure mechanisms to effectively mitigate conflicts of interest, guarantee the equality of arms principle, attract strategic foreign investments, increase state revenues, and provide inclusive access to justice for all domestic business actors against multinational corporations in commercial dispute resolution processes within this current highly dynamic global commercial business era.

Keywords: *International Commercial Arbitration, Third-Party Funding (TPF), Access to Justice, Business Actors, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat privat dan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa (Sari & Irianti, 2019). Sistem ini menawarkan netralitas, kerahasiaan, dan fleksibilitas prosedural yang sering kali tidak dimiliki oleh sistem litigasi konvensional di pengadilan negeri. Kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase didorong oleh keinginan untuk menghindari kerumitan birokrasi hukum domestik yang mungkin bersifat bias. Dalam konteks perdagangan internasional, arbitrase telah menjadi pilihan utama bagi perusahaan lintas batas untuk menyelesaikan perselisihan komersial secara efisien (Asnawi et al., 2024).

Pada sisi lain, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada kemampuan finansial para pihak dalam menanggung biaya operasional yang sangat tinggi. Biaya tersebut meliputi honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, hingga biaya jasa hukum advokat internasional yang profesional (Tampubolon, 2019). Pembiayaan sengketa secara mandiri sering kali menjadi beban berat bagi entitas bisnis dengan likuiditas yang terbatas. Oleh karena itu, diskusi mengenai inovasi dalam pendanaan arbitrase menjadi krusial guna menjaga keberlangsungan akses terhadap keadilan.

Eksistensi arbitrase internasional diperkuat oleh Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Indonesia telah mengaksesi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 sebagai bentuk komitmen terhadap kepastian hukum global. Konvensi ini menjamin bahwa putusan arbitrase yang dihasilkan di suatu negara dapat dieksekusi di negara anggota lainnya dengan hambatan minimal (Hardjomuljadi & others, 2026). Keberadaan jaminan eksekusi ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha asing yang membuat kesepakatan bisnis dengan pelaku usaha dari Indonesia. Tanpa

adanya kerangka kerja internasional ini, mekanisme arbitrase hanya akan menjadi instrumen hukum simbolis yang tidak memiliki daya tekan eksekusi.

Perkembangan ekosistem arbitrase pasca-konvensi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam manajemen pembiayaan sengketa berskala besar (Dewi et al., 2021). Salah satu inovasi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir adalah munculnya model pembiayaan sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Integrasi antara kepastian eksekusi dan ketersediaan modal pendanaan menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang kompetitif.

Meskipun arbitrase menawarkan banyak keunggulan, realitas biaya yang sangat masif sering kali menjadi penghalang bagi pihak dengan posisi ekonomi lemah. Dalam praktik internasional, biaya arbitrase dapat mencapai angka jutaan dolar AS tergantung pada kompleksitas dan nilai objek yang dipersengketakan (Baharuddin, 2024). Kondisi ini menciptakan ketimpangan akses keadilan di mana pihak yang memiliki klaim hukum kuat harus menyerah karena ketiadaan modal. Fenomena ini kemudian melahirkan konsep pendanaan pihak ketiga atau *Third-Party Funding* (TPF) sebagai solusi atas hambatan finansial tersebut (Rogers & others, 2025).

Pihak ketiga yang bertindak sebagai pendana biasanya merupakan perusahaan investasi khusus yang memiliki ketertarikan pada hasil akhir sengketa. Pendanaan ini tidak bersifat pinjaman konvensional, melainkan investasi di mana pendana menanggung seluruh risiko biaya persidangan (Rogers & others, 2025). Jika klaim tersebut berhasil dimenangkan, pendana akan mendapatkan imbalan berupa persentase tertentu dari nilai putusan yang dihasilkan. Mekanisme ini secara sistematis mengubah lanskap pembiayaan sengketa dari beban operasional menjadi peluang investasi strategis.

Konsep pendanaan berbasis persentase ini memungkinkan terjadinya pembagian risiko antara pemilik klaim dan investor secara proporsional. Dalam mekanisme TPF, pendana hanya akan menerima keuntungan jika pihak yang didanai memenangkan kasus atau mencapai kesepakatan damai (Eweputanna et al., 2025). Sebaliknya, jika kasus tersebut kalah, pendana biasanya tidak memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan kecil yang ingin memperjuangkan hak hukumnya melawan korporasi multinasional besar. Penggunaan imbalan persentase ini didasarkan pada perhitungan profil risiko dan probabilitas kemenangan yang dilakukan oleh ahli hukum pendana (Nieuwveld & Sahani, 2017). Strategi ini telah terbukti efektif dalam menyaring klaim-klaim yang tidak berdasar karena pendana hanya akan membiayai kasus yang kuat. Namun, keterlibatan pihak luar ini memicu perdebatan mengenai batasan etika dan independensi proses arbitrase itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang tegas untuk mengatur transparansi dan akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pendanaan.

Singapura merupakan salah satu negara yang telah mengaplikasikan regulasi pendanaan pihak ketiga secara komprehensif melalui *Civil Law (Amendment) Act 2017*. Regulasi ini secara eksplisit melegalkan penggunaan TPF khusus untuk prosedur arbitrase internasional dan mediasi terkait yang dilakukan di Singapura. Pemerintah Singapura menyadari bahwa legalisasi TPF merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pusat arbitrase global (Hanotiau,

2025). Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai kriteria pendana yang diizinkan untuk beroperasi guna melindungi integritas sistem hukum mereka. Selain itu, terdapat kewajiban pengungkapan identitas pendana kepada majelis arbitrase dan pihak lawan untuk menghindari konflik kepentingan (Cartoni, 2018; Fadhil, 2025). Praktik di Singapura menunjukkan bahwa keberadaan TPF justru meningkatkan jumlah kasus internasional yang masuk ke lembaga SIAC secara signifikan (Hubai, 2017). Keberhasilan ini membuktikan bahwa kepastian regulasi domestik sangat menentukan efektivitas implementasi inovasi pembiayaan sengketa. Hal ini menjadi referensi penting bagi negara lain yang ingin melakukan reformasi pada hukum arbitrasenya.

Selain Singapura, Hong Kong juga telah memperbarui regulasi domestiknya melalui *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017*. Regulasi ini bertujuan untuk menghapus doktrin kuno mengenai larangan *champerty* dan *maintenance*, yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan sengketa, baik dengan maupun tanpa memperoleh bagian dari hasil perkara, yang selama ini menghambat pendanaan pihak ketiga. Hong Kong menetapkan standar etika yang sangat ketat melalui *Code of Practice* bagi para pendana yang beroperasi di yurisdiksinya (Eken, 2021). Kode etik tersebut mengatur tentang tingkat permodalan minimum yang harus dimiliki oleh pendana untuk menjamin kelancaran biaya. Kewajiban transparansi mengenai adanya perjanjian pendanaan harus dilaporkan sesegera mungkin setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak (Fadhil, 2023). Dengan adanya aturan ini, Hong Kong berhasil menciptakan ekosistem arbitrase yang aman bagi investor sekaligus melindungi hak-hak pihak lawan. Implementasi TPF di Hong Kong juga mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab pendana atas biaya yang timbul jika pihak yang didanai kalah. Pendekatan holistik ini menjadikan Hong Kong sebagai salah satu yurisdiksi paling ramah terhadap pendanaan sengketa arbitrase di dunia.

Berbanding terbalik dengan kemajuan di negara tetangga, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait kekosongan regulasi TPF. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/2009") saat ini belum mengatur mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan. Ketiadaan aturan ini menciptakan kekosongan hukum atas praktik TPF di Indonesia apabila diaplikasikan di kemudian hari (KOMALA, 2020). Sementara itu, kebutuhan pelaku usaha domestik untuk mengakses pendanaan eksternal dalam arbitrase internasional semakin mendesak setiap tahunnya. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan banyak perusahaan Indonesia ragu untuk menggunakan instrumen TPF meskipun memiliki klaim hukum yang kuat. Akibatnya, potensi ganti rugi yang seharusnya diterima oleh perusahaan Indonesia sering kali hilang karena keterbatasan.

Urgensi pengaturan TPF di Indonesia berkaitan erat dengan upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan pelaku usaha. Tanpa dukungan dana, perusahaan skala menengah di Indonesia akan selalu berada dalam posisi kalah sebelum bertanding melawan raksasa ekonomi. Peluang pihak ketiga untuk mendapatkan imbalan persentase harus dipandang sebagai insentif yang sah dalam koridor hukum komersial (Temenggung & Dewi, 2020). Jika Indonesia mampu

Commented [RAV1]: Perbaiki footnote.

Commented [RAV2R1]: Footnote belum diperbaiki.

Lihat juga catatan mengenai sumber pada footnote sebelumnya.

memberikan payung hukum yang jelas, maka akan tercipta kesetaraan posisi (*equality of arms*) di meja hijau. Hal ini juga akan memberikan dampak positif pada citra Indonesia sebagai negara yang adaptif terhadap standar praktik hukum internasional. Legalisasi TPF dapat membantu menarik minat pelaku usaha yang ingin memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara finansial jika terjadi sengketa (Eweputanna et al., 2025). Pengadopsian sistem persentase imbalan seperti yang berlaku di Singapura dapat dijadikan model awal untuk menyusun draf regulasi nasional. Dengan demikian, hambatan finansial tidak lagi menjadi alasan bagi hilangnya hak hukum warga negara atau entitas bisnis domestik.

Indonesia memerlukan reformasi hukum yang mampu memisahkan antara dukungan akses keadilan dengan praktik perjudian hukum yang merugikan. Pengaturan mengenai kewajiban pengungkapan identitas pendana harus menjadi syarat mutlak dalam setiap proses arbitrase yang melibatkan TPF (Kanris & Amalia, 2020). Selain itu, perlu diatur mengenai batas maksimal persentase imbalan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan. Sinkronisasi antara UU Arbitrase dan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara menjadi kebutuhan mendesak untuk segera diselesaikan. Studi perbandingan dengan yurisdiksi pro-TPF memberikan gambaran holistik mengenai risiko-risiko yang harus dimitigasi secara sistematis oleh pemerintah. Keberhasilan reformasi ini akan menentukan apakah Indonesia mampu bersaing sebagai tempat kedudukan arbitrase yang dipercaya di kawasan Asia.

Berdasarkan seluruh latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada dua isu hukum utama yang saling berkesinambungan. Isu pertama: 1) bagaimana validitas perjanjian pendanaan pihak ketiga ditinjau dari prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia; dan 2) bagaimana model regulasi pendanaan pihak ketiga yang ideal bagi Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Singapura dan Hongkong.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) yang menitikberatkan pada penelitian norma dan asas hukum melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur terhadap berbagai dokumen hukum dan referensi ilmiah yang kredibel (Marzuki, 2021). Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup tiga aspek utama: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah bahan hukum primer, misalnya UU 30/1999, KUHPerdara terkait prinsip kebebasan berkontrak, dan Konvensi New York 1958. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersandar pada bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin hukum mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan asas kesetaraan (*equality of arms*). Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan regulasi pendanaan pihak ketiga di yurisdiksi Singapura melalui Civil Law (Amendment) Act 2017 dan Hong Kong melalui Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai validitas perjanjian TPF di Indonesia sekaligus merumuskan solusi preskriptif berupa model regulasi yang

Commented [RAV3]: Perbaiki footnote

Commented [RAV4R3]: Footnote (sumber) belum diperbaiki.

Pastikan sumber yang tertera pada footnote memang menjadi sumber rujukan yang sesuai untuk kalimat ini.

ideal bagi arbitrase nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Perjanjian Pendanaan Pihak Ketiga Ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip otonomi individu termanifestasi dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Kadarisman, 2019). Asas ini memberikan kewenangan bagi subjek hukum untuk menentukan sendiri isi, bentuk, maupun pihak dengan siapa mereka akan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian selama hal tersebut tidak melanggar norma-norma imperatif (Dannen, 2017). Prinsip fundamental tersebut tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Apriani & others, 2022). Bunyi pasal ini mengukuhkan doktrin *pacta sunt servanda*, di mana setiap kesepakatan yang telah disepakati secara sukarela memiliki daya ikat yang mutlak dan wajib dihormati layaknya produk perundang-undangan bagi para pihak yang bersangkutan (Syamsiah et al., 2023). Melalui ketentuan ini, negara memberikan kepastian hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak dan terlaksananya kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak.

Dalam konteks *Third-Party Funding* (TPF), kekuatan mengikat ini menjadi landasan primer bagi pihak pendana dan penerima dana untuk menjaga integritas komitmen finansial mereka dalam penyelesaian sengketa (Temenggung & Dewi, 2020). Eksistensi Pasal 1338 KUHPerdata memastikan bahwa setiap perikatan komersial memiliki legitimasi yuridis yang kuat untuk dipertahankan di hadapan hukum (Makruf et al., 2025). Dengan demikian, kebebasan berkontrak menjadi roh utama yang menjiwai setiap interaksi perdata, termasuk inovasi pembiayaan hukum di era modern.

Pelaksanaan kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidaklah bersifat absolut, melainkan harus tetap berada dalam koridor syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan secara rigid (Gumanti, 2012). Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup empat unsur kumulatif yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Secara doktrinal, keempat unsur ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu syarat subjektif yang melekat pada personifikasi para pihak dan syarat objektif yang melekat pada substansi atau objek dari perjanjian itu sendiri (Kandriana & others, 2025). Klasifikasi ini sangat krusial karena setiap kategori memiliki implikasi yuridis yang berbeda secara mendasar apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi dalam proses pembuatan kontrak. Keberadaan Pasal 1320 KUHPerdata berfungsi sebagai mekanisme filtrasi untuk menjamin bahwa setiap perjanjian yang lahir memiliki kualitas moral dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan (Ardiansyah et al., 2023). Bagi skema pendanaan pihak ketiga, pemenuhan seluruh unsur ini menjadi syarat mutlak agar kesepakatan investasi hukum tersebut diakui eksistensinya oleh sistem hukum perdata Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap pilar-pilar sahnya perjanjian ini akan

mengakibatkan cacat yuridis yang dapat meruntuhkan kekuatan mengikat dari pengikatan tersebut. Oleh karena itu, validitas setiap perjanjian pendanaan wajib dianalisis secara holistik berdasarkan standar keabsahan yang telah digariskan oleh undang-undang.

Syarat subjektif yang termuat dalam poin pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara, yakni mengenai kesepakatan dan kecakapan, memiliki konsekuensi hukum berupa "dapat dibatalkan" (*voidable*). Implikasi ini berarti bahwa perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat selama belum ada putusan hakim di pengadilan yang secara resmi membatalkannya (Kandriana & others, 2025). Dalam praktiknya, jika sebuah perjanjian pendanaan dibuat di bawah paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan. Beban pembuktian mengenai adanya cacat kehendak tersebut berada sepenuhnya pada pihak yang memohonkan pembatalan di hadapan hakim pengadilan perdata (AFIF, 2024). Kecakapan para pihak juga menjadi perhatian serius, di mana setiap subjek hukum yang terlibat dalam transaksi TPF harus dipastikan memiliki kedewasaan dan kemandirian hukum yang sah. Tanpa adanya pemenuhan syarat subjektif ini, maka perjanjian pendanaan senantiasa berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi yudisial di kemudian hari. Perlindungan ini diberikan oleh KUHPerdara untuk memastikan bahwa kehendak para pihak dalam berkontrak benar-benar lahir dari kesadaran hukum yang murni dan tanpa tekanan (Rahim, 2022). Maka, penguatan syarat subjektif menjadi pilar penting dalam menjaga etika bisnis dalam setiap pengikatan yang melibatkan pihak luar dalam pembiayaan sengketa.

Sementara itu, syarat objektif yang mencakup poin ketiga mengenai suatu hal tertentu dan poin keempat mengenai sebab yang halal memiliki akibat hukum "batal demi hukum" (*null and void*). Perjanjian yang melanggar syarat objektif dianggap tidak pernah ada sejak semula oleh hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang lahir darinya bagi para pihak mana pun (Notarius, 2020). Unsur "suatu hal tertentu" mewajibkan adanya objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan agar tidak menimbulkan kekaburan yang merugikan kepastian hukum. Unsur "sebab yang halal" menegaskan bahwa isi dari kesepakatan tersebut dilarang keras untuk bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan yang hidup di masyarakat (Joesoef et al., 2022). Dalam operasionalisasi TPF, aspek sebab yang halal menjadi titik sentral perdebatan karena pendanaan sengketa oleh pihak luar harus dipastikan tidak mengandung unsur perjudian hukum yang merusak tatanan peradilan. Ketegasan syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini merupakan instrumen penjaga moralitas sistem hukum agar tidak melegitimasi praktik komersialisasi sengketa yang bersifat eksploitatif (Jinoto, 2025). Secara deduktif, ketaatan terhadap syarat objektif adalah prasyarat absolut bagi terciptanya perjanjian pendanaan yang kredibel, akuntabel, dan berdaya laku tetap.

Validitas perjanjian pendanaan pihak ketiga dalam lanskap hukum acara di Indonesia juga harus diuji melalui UU 30/1999. UU 30/1999 secara komprehensif mengatur mengenai syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, hingga mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah kedaulatan Indonesia (Republik Indonesia, 1999). Namun, undang-undang tersebut mengatur secara eksplisit konsep *Third-Party Funding* (TPF). Tidak ditemukan ketentuan yang

Commented [RAV5]: Perbaiki footnote.

memberikan mandat, batasan, maupun prosedur khusus mengenai keterlibatan pihak pendana eksternal dalam pembiayaan perkara. Ketiadaan terminologi maupun pengaturan mengenai TPF dalam UU 30/1999 mengindikasikan adanya kekosongan hukum yang nyata di tengah perkembangan praktik bisnis global yang dinamis (Limiaro et al., 2024). Padahal, konsep pendanaan ini merupakan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan finansial bagi pelaku usaha yang memiliki klaim hukum kuat namun terkendala likuiditas. Tanpa adanya payung hukum yang spesifik dalam regulasi arbitrase domestik, maka keberadaan TPF di Indonesia masih dikategorikan sebagai fenomena hukum yang belum terlegitimasi secara prosedural (Rogers & others, 2025; Syamsudin, 2014). Oleh karena itu, kondisi kekosongan hukum ini menuntut adanya reformasi regulasi agar praktik pendanaan sengketa memiliki pijakan yuridis yang jelas dan terukur.

Akibat dari ketiadaan pengaturan TPF di dalam UU 30/1999, penggunaan skema pendanaan ini dalam arbitrase Indonesia, khususnya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), saat ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Kekhawatiran fundamental muncul terkait adanya potensi kepentingan terselubung dari pihak ketiga yang dapat mengintervensi independensi dan kerahasiaan proses pemeriksaan sengketa. Tanpa adanya regulasi yang mengatur kewajiban pengungkapan (*disclosure*), keberadaan pendana eksternal berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara pihak pendana dengan majelis arbiter yang memeriksa perkara (Rogers & others, 2025).

Kewajiban pengungkapan menjadi penting dalam melihat potensi intervensi pihak pendana dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase. Potensi intervensi ini dapat dilihat dari perkembangan survei *Queen Mary* tahun 2021 terhadap potensi pengaturan TPF di *International Chamber of Commerce* (ICC) yang mana terdapat 8% (delapan persen) dari responden menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan penggunaan TPF ketika diizinkan (Jayanti, 2025). Maka daripada itu, ICC melakukan perubahan Pasal 11(7) Peraturan Arbitrase ICC untuk mengakomodasi pengaturan penggunaan TPF, yang berbunyi bahwa “*Pihak yang menerima pendanaan dari pihak ketiga wajib memberi tahu Sekretariat ICC serta pihak lainnya dalam arbitrase*”. Konteks ini menjadi relevan ketika ditarik kepada konsep kewajiban pengungkapan pihak ketiga yang juga akan mempengaruhi alur jalannya persidangan, yakni: 1) potensi *conflict of interest* antara pihak ketiga yang mendanai perkara dengan arbiter; dan 2) kedudukan arbiter yang juga memiliki profesi di samping sebagai arbiter.

Pertama, dalam konsep hubungan antara TPF dan arbiter mengenai potensi *conflict of interest*, hal tersebut memiliki sifat yang tidak terlihat (*invisible*). Sebagian besar TPF dan pihak yang didanai tidak ingin mengungkapkan keberadaan perjanjian pendanaan, sementara aturan arbitrase belum mewajibkan pengungkapan pihak ketiga yang mendanai (TPF). Jika selama atau setelah arbitrase ditemukan adanya pendanaan pihak ketiga dan diketahui bahwa lembaga pendanaan tersebut memiliki hubungan kepentingan dengan arbiter, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan tentang independensi arbiter. Menurut Du, dalam praktiknya, pengungkapan pihak ketiga yang mendanai seringkali merupakan akibat dari perselisihan antara pemberi dana dan pihak yang didanai atau pengacaranya. Misalnya, dalam kasus S&T Oil. Romania. Sebuah lembaga pendanaan pihak ketiga

bernama Juridica mendanai S&T Oil. Namun, di pertengahan proses arbitrase, Juridica tidak lagi memberikan pendanaan kepada S&T Oil dibatalkan oleh ICSID, dan S&T Oil mengajukan gugatan ke pengadilan federal AS terhadap Juridica dengan alasan bahwa Juridica melanggar kontrak pendanaan. Hal ini menyebabkan terungkapnya adanya pendanaan oleh pihak ketiga. Namun menurut Du kembali, pengungkapan kasus arbitrase yang didanai pihak ketiga karena perselisihan merupakan kasus minoritas, dan aturan pengungkapan perlu ditingkatkan untuk memasukkan sponsor pihak ketiga ke dalam lingkup regulasi (Du, 2019).

Kedua, mengingat banyak arbiter yang juga menjalankan profesi lain di luar fungsi arbitralnya, kemungkinan adanya potensi konflik kepentingan dengan penyandang dana pihak ketiga (*third-party funder*) tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, kewajiban pengungkapan sumber TPF (*disclosure*) menjadi kebutuhan yang mendesak guna menjaga independensi dan imparialitas arbiter. Arbiter terpilih seringkali memiliki banyak identitas profesi selain sebagai arbiter, seperti pengacara, ahli hukum internasional, dan penasihat hukum. Industrialisasi pendanaan pihak ketiga membuat lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan pihak ketiga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan arbiter dalam arbitrase investasi internasional. Terdapat bukti bahwa lembaga-lembaga ini sering mensponsori berbagai kegiatan dalam industri arbitrase dan menjaga kontak erat dengan pengacara arbitrase investasi internasional (Du, 2019). Perlu disebutkan bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai arbiter dalam arbitrase investasi internasional haruslah orang-orang yang telah berprestasi di beberapa bidang hukum internasional (Du, 2019; Gaukrodger & Gordon, 2012). Artinya, ini adalah lingkaran yang relatif sempit, sehingga kemungkinan adanya hubungan antara pendanaan pihak ketiga dan arbiter dalam arbitrase internasional menjadi lebih besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Dari kedua poin di atas, kewajiban pengungkapan pihak ketiga kepada arbitrase menjadi penting dalam memberikan jaminan bebas konflik kepentingan di sengketa yang bersangkutan.

Ketidakjelasan prosedur TPF dapat mencederai integritas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang seharusnya mengedepankan netralitas dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, ketiadaan batasan dalam UU No. 30/1999 membuat status hukum mengenai tanggung jawab pendana terhadap biaya pihak lawan (*adverse costs*) menjadi tidak pasti jika tuntutan tersebut kalah (Temenggung & Dewi, 2020). Jika prosedur TPF tidak segera diakomodasi melalui revisi undang-undang, maka ketidakpastian hukum ini akan terus menghambat optimalisasi arbitrase sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha. Maka dari itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang mampu mencegah praktik pendanaan yang bersifat manipulatif demi menjaga marwah sistem peradilan arbitrase.

Kekosongan regulasi TPF dalam UU 30/1999 secara otomatis menempatkan validitas perjanjian pendanaan pada kerentanan terhadap pelanggaran syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Tanpa adanya norma khusus yang melegitimasi pendanaan sengketa, terdapat risiko besar bahwa perjanjian tersebut akan dianggap memiliki "sebab yang terlarang" karena dinilai mengganggu jalannya peradilan yang bersih (Az, 2019). Prinsip kebebasan berkontrak memang memberikan ruang, namun ketiadaan transparansi prosedural dalam UU 30/1999

Commented [RAV6]: Kalimat terlalu panjang sehingga tidak jelas inti yang ingin disampaikan. Buat menjadi beberapa kalimat ringkas dan sederhana.

Commented [RAV7]: Berikan rujukan untuk pernyataan ini.
Data diambil dari mana.

Commented [RAV8]: Rujukan tidak sesuai.
Tesis tidak membahas mengenai pendanaan pihak ketiga.

membuat kontrak TPF berpotensi menabrak norma kesusilaan dan hukum positif yang eksis. Hal ini diperparah dengan tidak adanya standar etika bagi para pendana yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, sehingga pengawasan terhadap aliran dana sengketa menjadi mustahil dilakukan.

Selama kerangka hukum arbitrase belum mengakui keberadaan pihak ketiga, maka setiap perjanjian pendanaan akan senantiasa menghadapi ancaman pembatalan demi hukum di pengadilan negeri (Priyono, 2018). Sistem hukum nasional menuntut adanya kepastian bahwa keterlibatan pihak luar tidak akan merusak hak-hak prosedural pihak lawan dalam persidangan arbitrase (Ningtyas, 2014). Oleh sebab itu, integrasi antara hukum perdata umum dan hukum acara arbitrase khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk segera diselesaikan secara holistik. Deduksi dari analisis ini adalah bahwa pengakuan TPF tanpa dasar regulasi yang memadai justru akan menciptakan polemik yuridis yang merugikan iklim investasi di Indonesia.

Meskipun menghadapi tantangan regulasi, esensi dari kehadiran TPF dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia tetap dipandang sangat krusial guna mewujudkan akses keadilan yang inklusif. Realitas biaya arbitrase komersial internasional yang sangat masif sering kali menjadi penghalang bagi pelaku usaha menengah untuk memperjuangkan hak hukum mereka melawan korporasi besar. TPF berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang menciptakan kesetaraan posisi (*equality of arms*) di hadapan majelis arbiter melalui dukungan modal yang memadai (Lespérance et al., 2025). Dengan adanya pendanaan eksternal, pelaku usaha domestik dapat melakukan manajemen risiko finansial secara lebih efisien dan fokus pada kelangsungan aktivitas bisnis inti mereka. Selain itu, skema TPF mendorong peningkatan kualitas tuntutan hukum karena pihak pendana biasanya hanya akan membiayai kasus-kasus yang memiliki dasar hukum kuat atau prospek kemenangan yang nyata. Secara sistematis, keberadaan TPF yang teregulasi akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha asing terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan tidak boleh terhambat oleh keterbatasan modal, dan TPF merupakan solusi pragmatis yang telah diterima secara luas dalam praktik global (Du, 2019; Eken, 2024). Maka dari itu, peletakan TPF ke dalam kerangka hukum nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan komersial.

Selain memberikan manfaat bagi pencari keadilan, regulasi TPF di Indonesia berpotensi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan negara dan juga kepastian hukum atas validitas perjanjian TPF. Hal ini juga berkaitan langsung dengan kepastian berusaha dan akses pelaku usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase. Keberadaan regulasi yang jelas tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis (TITAN, 2025). Jika Indonesia mampu menyediakan payung hukum yang kompetitif bagi pendanaan sengketa, maka volume perkara arbitrase yang diselesaikan di institusi domestik seperti BANI akan meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah perkara ini secara otomatis akan menambah devisa negara melalui biaya administrasi lembaga arbitrase serta pajak penghasilan dari jasa para praktisi hukum internasional. Mekanisme imbalan persentase atau *success*

Commented [RAV9]: Berikan rujukan untuk pernyataan ini.

Commented [RAV10]: Kalimat terlalu panjang. Pecah menjadi beberapa kalimat sederhana yang mudah dipahami sehingga inti kalimat jelas.

fee yang diterima oleh pihak pendana juga dapat dijadikan sebagai objek pajak baru yang berkontribusi bagi kas negara (Temenggung & Dewi, 2020). Dengan terciptanya ekosistem arbitrase yang mapan dan didukung oleh TPF, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pusat arbitrase internasional baru di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran industri pendanaan sengketa yang legal dan transparan juga akan menstimulasi pertumbuhan sektor jasa pendukung hukum lainnya, seperti konsultan audit dan ahli forensik keuangan. Secara sistematis, iklim hukum yang kondusif terhadap "pembiayaan sengketa" akan memperkuat daya saing ekonomi nasional di pasar global. Oleh karena itu, pengundangan regulasi TPF bukan hanya sekadar isu hukum, melainkan juga merupakan kebijakan ekonomi strategis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari sektor hukum komersial.

Model Regulasi Pendanaan Pihak Ketiga yang Ideal bagi Indonesia Berdasarkan Perbandingan dengan Singapura dan Hongkong

Model Pendanaan Singapura

Singapura telah memantapkan dirinya sebagai pelopor di kawasan Asia dalam hal modernisasi kerangka hukum penyelesaian sengketa dengan mengadopsi standar pendanaan internasional yang progresif. Transformasi hukum ini secara formal diwujudkan melalui pengundangan *Civil Law (Amendment) Act 2017* (No. 2 of 2017), yang secara efektif menghapuskan doktrin hukum umum kuno mengenai *maintenance* dan *champerty* khusus untuk arbitrase internasional dan prosiding terkait lainnya (Bao, 2017). Implementasi undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak yang memiliki klaim hukum yang kuat namun terkendala secara finansial tetap dapat mengakses keadilan di forum komersial yang kompleks.

Dengan melegalkan pendanaan pihak ketiga, Singapura secara strategis meningkatkan daya saing globalnya terhadap pusat-pusat arbitrase besar lainnya di dunia. Kerangka kerja yang dihasilkan oleh regulasi ini memberikan dasar hukum yang sangat jelas bagi validitas dan keberlakuan perjanjian pendanaan di wilayah kedaulatan Singapura (Eken, 2021). Integrasi sistematis ketentuan ini ke dalam struktur hukum sipil mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap fleksibilitas prosedural dan pragmatisme ekonomi. Secara deduktif, pelepasan hambatan tradisional terhadap pendanaan eksternal menandakan pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Akibatnya, kebijakan ini telah memicu lonjakan kasus arbitrase internasional yang signifikan pada lembaga arbitrase di negara tersebut (Neelakantan & Giorgadze, 2023).

Guna menjaga integritas dan moralitas proses arbitrase, Singapura menetapkan kriteria kualifikasi yang sangat ketat bagi setiap entitas yang ingin bertindak sebagai pihak ketiga penyedia dana. Berdasarkan *Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017*, seorang pendana wajib dikategorikan sebagai "pendana pihak ketiga yang memenuhi syarat" (*qualifying third-party funder*) yang menjalankan bisnis pendanaan secara profesional. Peraturan tersebut secara eksplisit memandatkan bahwa pendana harus memiliki modal disetor tidak kurang dari \$5.000.000 (lima juta dolar Singapura) atau nilai yang setara dalam mata uang asing untuk menjamin stabilitas finansial mereka (Secomb et al., 2016). Ambang batas modal ini berfungsi secara holistik sebagai filter untuk mencegah entitas yang tidak memiliki kapasitas finansial memadai mengganggu jalannya proses hukum.

Commented [RAV11]: Berikan rujukan untuk pernyataan ini.

Selain itu, pihak pendana juga diwajibkan untuk mempertahankan sumber daya yang cukup guna memenuhi liabilitas mereka berdasarkan setiap perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani. Persyaratan ini bersifat sistematis dalam memastikan bahwa pendana mampu memenuhi kewajiban pembayaran honorarium majelis arbitrase dan biaya jasa hukum para advokat (Marquais & Grec, 2020).

Apabila pendana tidak lagi memenuhi kriteria ini, mereka akan kehilangan status kualifikasinya dan setiap perjanjian yang dibuat setelahnya dapat dianggap tidak sah menurut hukum (*Civil Law Act 1909*, n.d.). Oleh karena itu, standar yang kaku ini berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi pihak yang didanai agar tidak terbengkalai di tengah proses persidangan akibat ketidakmampuan finansial pendana. Proses mekanis pendanaan pihak ketiga di Singapura dimulai dengan negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pendanaan formal yang secara sistematis mengatur seluruh aspek komersial sengketa. Perjanjian ini mendefinisikan ruang lingkup pendanaan, persentase imbalan yang akan diterima pendana jika klaim berhasil dimenangkan, serta pengelolaan biaya hukum selama proses berjalan. Dalam praktiknya, pendana menanggung seluruh atau sebagian risiko finansial yang terkait dengan arbitrase sebagai imbalan atas hak prioritas pembayaran dari hasil putusan atau perdamaian yang dicapai. Peran pendana dalam kerangka ini murni bersifat finansial, di mana para praktisi hukum yang terlibat harus tetap menjaga independensi penilaian profesional mereka tanpa intervensi dari entitas penyedia dana. Secara deduktif, model ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan beban biaya hukum keluar dari laporan keuangan mereka, sehingga meningkatkan likuiditas dan performa finansial korporasi. Namun, perjanjian tersebut harus disusun dengan sangat hati-hati untuk menghindari klausul yang memberikan kontrol berlebihan kepada pendana atas keputusan strategis dalam perkara. Pendekatan pragmatis ini telah menjadikan pendanaan pihak ketiga sebagai instrumen esensial bagi arbitrase komersial internasional berskala besar (*Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017*, n.d.; *Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015*, n.d.; Jun, 2020).

Aspek krusial dalam model regulasi di Singapura adalah keberadaan kerangka kerja yang kokoh untuk mitigasi potensi konflik kepentingan antara pendana, para pihak, dan arbiter. *Law Society of Singapore Council Guidance Note 10.1.1 on Third-Party Funding* menekankan bahwa transparansi mutlak adalah pertahanan utama terhadap potensi pelanggaran etika profesional. Di bawah persyaratan sistematis *Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017*, pihak yang didanai wajib mengungkapkan keberadaan perjanjian pendanaan dan identitas pendana kepada majelis arbitrase serta seluruh pihak lawan sesegera mungkin (Jun, 2020). Kewajiban pengungkapan ini memungkinkan arbiter untuk melakukan penilaian mandiri apakah mereka memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan entitas pendana yang dapat mengganggu imparsialitas mereka. Lebih lanjut, praktisi hukum dilarang menerima komisi atau bagian keuntungan langsung dari pendana guna memastikan loyalitas mereka tetap sepenuhnya kepada klien. Standar etika yang holistik ini mencegah komersialisasi keadilan agar tidak merusak prinsip-prinsip dasar kejujuran dan keadilan dalam arbitrase. Dengan menegakkan transparansi tersebut, Singapura menjamin bahwa integritas putusan majelis arbitrase tetap tidak tergoyahkan bahkan dalam kasus dengan struktur keuangan

Commented [RAV12]: Berikan rujukan atau dasar hukum (Singapura) untuk pernyataan ini.

Commented [RAV13]: Berikan rujukan (footnote).

yang rumit (Jun, 2020). Maka, rezim pengungkapan ini bertindak sebagai mekanisme kontrol sistematis yang melindungi finalitas dan kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase yang dihasilkan.

Model Pendanaan Hong Kong

Hong Kong secara strategis memperkuat posisinya sebagai pusat arbitrase global dengan melakukan modernisasi terhadap lanskap hukumnya melalui pengundangan *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017 (Ord. No. 6 of 2017)* guna mengakomodasi permintaan global terhadap mekanisme pendanaan eksternal (Bassey, 2025). Melalui regulasi ini, Hong Kong memberikan kejelasan yuridis yang komprehensif dengan secara resmi melegalkan pendanaan pihak ketiga baik dalam arbitrase maupun mediasi yang dilakukan di wilayah kedaulatannya. Amandemen ini secara sistematis menghapuskan doktrin hukum umum kuno mengenai *maintenance* dan *champerty* yang sebelumnya menjadi penghambat utama bagi masuknya modal pihak ketiga dalam sengketa komersial. Berbeda dengan yurisdiksi lain yang mungkin lebih terbatas, kerangka kerja Hong Kong didesain secara holistik untuk menciptakan lingkungan profesional di mana pendana harus mematuhi standar operasional yang sangat ketat (Bao, 2017). Peraturan ini menetapkan bahwa pendana wajib merupakan entitas profesional yang memiliki kapasitas finansial teruji guna menjamin pemenuhan seluruh liabilitas biaya hukum yang timbul selama proses berjalan. Pemisahan peran antara penyediaan dana dan representasi hukum ditekankan secara deduktif untuk menjaga kewajiban fidusia pengacara agar tetap fokus sepenuhnya pada kepentingan terbaik klien. Keberhasilan Hong Kong dalam mengintegrasikan TPF ke dalam sistem hukumnya bertujuan untuk menarik lebih banyak sengketa komersial bernilai tinggi ke lembaga-lembaga arbitrase terkemuka di wilayah tersebut. Hasilnya, sistem hukum Hong Kong kini dipandang lebih inklusif dan memiliki daya saing yang jauh lebih kuat di panggung internasional karena memberikan jaminan akses keadilan bagi pelaku usaha (*Arbitration Ordinance*, n.d.).

Dalam sistem hukum Hong Kong, proses pendanaan pihak ketiga dikarakterisasi dengan penerapan standar etika yang sangat ketat melalui *Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration* untuk menjamin transparansi bagi seluruh pihak. Kode etik ini secara sistematis mengatur mengenai tingkat permodalan minimum, di mana pendana diwajibkan mempertahankan sumber daya keuangan yang cukup, yang secara praktis ditetapkan minimal sebesar HK\$20.000.000 (dua puluh juta dolar Hong Kong) (Jun, 2020). Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendanaan wajib mematuhi aturan pengungkapan (*disclosure*) yang ketat dengan memberitahukan keberadaan pendana kepada majelis arbitrase dan pihak lawan sesegera mungkin. Pengungkapan identitas pendana ini bertujuan secara holistik untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai integritas proses persidangan dan berujung pada pembatalan putusan. Pendekatan sistematis di Hong Kong juga mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab pendana atas biaya yang timbul (*adverse costs*) jika pihak yang didanai mengalami kekalahan dalam sengketa tersebut. Pihak pendana diharapkan tetap bertindak sebagai investor pasif yang menyediakan modal tanpa mencampuri strategi hukum atau mengambil alih kendali atas keputusan penyelesaian sengketa

Commented [RAV14]: Perbaiki footnote.

Commented [RAV15]: Berikan rujukan untuk pernyataan ini.

dari pihak yang didanai. Dengan menerapkan pengamanan berlapis ini, Hong Kong menyediakan lingkungan hukum yang aman dan tepercaya bagi investor serta pencari keadilan untuk terlibat dalam arbitrase berskala besar. Oleh karena itu, model Hong Kong berhasil menyeimbangkan antara inovasi komersial dengan etika tradisional profesi hukum melalui regulasi yang lebih komprehensif dibandingkan yurisdiksi sekitarnya.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Pendanaan Pihak Ketiga (*Third-Party Funding*)

Indikator	Singapura	Hong Kong
Dasar Hukum Utama	Civil Law (<i>Amendment</i>) Act 2017 (No. 2 of 2017)	Ord. No. 6 of 2017 (<i>Arbitration Ordinance Amandemen</i>)
Pasal Spesifik	Pasal 5B Civil Law Act (Cap. 43)	Part 10A Arbitration Ordinance (Cap. 609)
Persyaratan Masuk	Modal disetor minimal S\$5 juta; pendana profesional yang memenuhi syarat	Modal minimal HK\$20 juta; wajib patuh pada <i>Code of Practice</i>
Konsep Pendanaan	Legalitas untuk arbitrase internasional dan mediasi terkait; wajib pengungkapan identitas pendana	Legalitas luas untuk arbitrase dan mediasi; regulasi komprehensif terkait etika dan liabilitas biaya

Model Pendanaan Ideal bagi Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi terhadap hukum arbitrase nasionalnya agar tetap relevan dengan standar internasional yang telah diterapkan secara komprehensif oleh Singapura dan Hong Kong. Regulasi yang ada saat ini, yaitu UU 30.1999, masih memiliki kekosongan sistematis karena belum mengakomodasi sama sekali mekanisme pendanaan pihak ketiga. Ketidadaan aturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha domestik, sehingga amandemen komprehensif terhadap UU 30/1999 harus segera diinisiasi oleh otoritas terkait. Reformulasi UU 30 Tahun 1999 sebaiknya ditempuh melalui penyisipan satu bab khusus tentang Pendanaan Pihak Ketiga yang mengadopsi dua model regulasi yang telah teruji, yaitu kerangka Singapura (*Civil Law Act 1909 jo. Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017*) dan Hong Kong (*Arbitration Ordinance Cap. 609 Part 10A beserta Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration*). Secara konkret, konsep baru yang ditawarkan memuat lima elemen pokok. Pertama, definisi hukum “Pendana Pihak Ketiga” sebagai entitas yang menanggung biaya sengketa pihak yang bukan merupakan pihak dalam perkara dengan imbalan bagian dari hasil putusan atau perdamaian. Kedua, kriteria kualifikasi modal minimum bagi pendana profesional yang mengacu pada tolok ukur S\$5.000.000 (Singapura) dan HK\$20.000.000 (Hong Kong), yang besarannya disesuaikan dalam mata uang Rupiah melalui peraturan pelaksana. Ketiga, kewajiban pengungkapan (*mandatory disclosure*) atas keberadaan perjanjian pendanaan serta identitas dan alamat pendana kepada majelis dan seluruh pihak, sebagaimana model Pasal 49A

Singapura dan Pasal 98U *Arbitration Ordinance* Hong Kong. Keempat, larangan pendana mengendalikan jalannya perkara dan larangan praktisi hukum memiliki kepentingan finansial pada pendana, guna menjaga independensi majelis dan loyalitas penasihat hukum kepada klien. Kelima, kewenangan pengawasan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disertai sanksi berupa tidak dapat dipaksakannya hak pendana (*unenforceability*) apabila kriteria kualifikasi atau kewajiban pengungkapan tidak dipenuhi.

Implementasi atas ide penelitian ini bukan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Konteks ini memerlukan perubahan UU 30/1999 dalam mengakomodasi hal tersebut. Kewenangan perubahan undang-undang dalam tataran aturan dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pulungan & ALW, 2022). Perubahan ini sangat mengedepankan *political will* dari kedua lembaga tersebut dalam mengakomodasinya. Dengan demikian, hal ini tetap menjadi pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan dalam menghadirkan konsep TPF di sistem hukum arbitrase Indonesia.

Temuan utama (*novelty*) dalam penelitian ini adalah urgensi dilakukannya reformulasi terhadap UU No. 30/1999 dengan mengadopsi model regulasi internasional yang progresif dari Singapura dan Hong Kong guna mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini. Rekonstruksi hukum yang diusulkan menitikberatkan pada legalisasi TPF yang diikuti dengan penetapan standar kualifikasi pendana profesional secara ketat, termasuk persyaratan modal minimum—seperti batas S\$5.000.000 di Singapura atau HK\$20.000.000 di Hong Kong—untuk menjamin stabilitas finansial dalam sengketa. Selain itu, temuan ini menekankan kewajiban pengungkapan identitas pendana (*mandatory disclosure*) secara sistematis sebagai mekanisme kontrol untuk memitigasi konflik kepentingan dan menjaga independensi majelis arbitrase. Penyelarasan ini bertujuan untuk mentransformasi Indonesia menjadi pusat arbitrase yang kompetitif di Asia Tenggara, di mana regulasi perihal keterlibatan pihak ketiga tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi strategis bagi pendapatan negara.

D. KESIMPULAN

Perjanjian *Third-Party Funding* (TPF) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, keabsahan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syarat sebab yang halal dan kesusilaan. Oleh karena UU 30/1999 belum mengatur TPF, ketiadaan kewajiban transparansi prosedural membuat klausul TPF rentan dibatalkan demi hukum apabila menimbulkan konflik kepentingan, mencederai independensi arbiter, melanggar kerahasiaan arbitrase, atau merugikan hak prosedural para pihak. Dengan demikian, validitas TPF di Indonesia berstatus sah secara kontraktual, tetapi belum memperoleh legitimasi regulatif yang memadai.

Model regulasi yang ideal bagi Indonesia adalah reformulasi UU No. 30 Tahun 1999 melalui penyisipan bab khusus TPF yang memadukan praktik terbaik Singapura dan Hong Kong. Model tersebut mencakup legalisasi institusi pendana

profesional; penetapan kriteria kualifikasi modal minimum (mengacu pada S\$5 juta di Singapura dan HK\$20 juta di Hong Kong, yang disesuaikan dalam Rupiah); kewajiban pengungkapan identitas pendana secara ketat; larangan pengendalian perkara oleh pendana; serta kewenangan pengawasan BANI yang disertai sanksi tidak dapat dipaksakannya hak pendana yang tidak memenuhi syarat. Pengaturan demikian sekaligus memberikan kepastian hukum, menjaga kesetaraan posisi para pihak (*equality of arms*), serta memperkuat posisi Indonesia sebagai tempat kedudukan arbitrase yang kompetitif di Asia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2024). *Pembatalan Perjanjian Pengikatan Hutang Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Apriani, N., & others. (2022). *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Platform Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tra*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Arbitration Ordinance* (Issue Cap.\ 609). (n.d.). Retrieved June 15, 2026, from <https://www.elegislation.gov.hk>
- Ardiansyah, M. K., Marjon, D., & Mannas, Y. A. (2023). Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak. *UNES Law Review*, 6(1), 2130–2143.
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 124–140.
- Az, L. S. (2019). Aspek hukum perjanjian. *Penebar Media Pustaka, Yogyakarta*.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional: Hukum arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- Bao, C. (2017). Third party funding in singapore and Hong Kong: the next chapter. *Journal of International Arbitration*, 34(3).
- Bassey, U. (2025). Third Party Funding Under The Nigerian Arbitration And Mediation Act, 2023-A Comparative Analysis With The Legal Systems Of India, Hong Kong And Singapore. *Hong Kong And Singapore (April 07, 2025)*.
- Cartoni, B. (2018). Third Party Funding: Gambler's Nirvana or Useful Tool? Recent Developments in Hong Kong and Singapore. *SSRN Electronic Journal*, 2–13.
- Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017* (Issue S~68/2017). (n.d.). Retrieved June 15, 2026, from <https://sso.agc.gov.sg/SL/CLA1909-S68-2017>

- Civil Law Act 1909* (Issue Cap.\ 43). (n.d.). Retrieved June 15, 2026, from <https://sso.agc.gov.sg>
- Dannen, C. (2017). *Introducing Ethereum and Solidity: Foundations of Cryptocurrency and Blockchain Programming for Beginners*. Apress.
- Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (2021). Pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Du, T. (2019). Research on Conflicts of Interest Arising from Third-Party Funding In International Investment Arbitration. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 281(SSCHD 2018), 422–425.
- Eken, C. (2021). A detailed comparison of third-party funding regulations in Hong Kong and Singapore. *Asia Pacific Law Review*, 29(1), 25–46.
- Eken, C. (2024). Third-Party Funding in Investment Arbitration. *A New Player in the System*.
- Eweputanna, I. M. A., Nwodo, F., & Amucheazi, C. (2025). Third Party Funding Issues in the Arbitration and Mediation Act Against Commercial Prospects in Nigeria. *Business Law Review*, 46(2).
- Fadhil. (2023). *Examining the Potential and Difficulties of Third-Party Funding in Arbitration under Jordanian Law*. 99–105.
- Fadhil, O. S. (2025). Examining the potential and difficulties of third-party funding in arbitration under Jordanian law. *Al-Biruni Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(11), 1–10.
- Gaukrodger, D., & Gordon, K. (2012). *Investor-state dispute settlement: a scoping paper for the investment policy community*.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hanotiau, B. (2025). The New SIAC Arbitration Rules 2025: Modernity, Efficiency, Transparency. *ASA Bulletin*, 43(1).
- Hardjomuljadi, S., & others. (2026). Pertanggungjawaban Etik Arbiter dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Putusan Arbitrase di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 11(1).
- Hubai, A. (2017). *Third Party Funding in Singapore: Recent Legal Updates in Arbitration Market*. 21–36.
- Jayanti, H. D. (2025). *Tren Third Party Funding dalam Arbitrase Dorong Praktik Lebih Terbuka dan Efisien*. Hukumonline.Com.
- Jinoto, D. I. (2025). Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Fintech Lending Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. *Bhirawa Law Journal*, 6(2), 150–160.
- Joesoef, I. E., SH, S. N., & Kn, M. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, \& Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Jun, J. W. (2020). Third-Party Funding of Arbitration: Focusing on Recent Legislations in Hong Kong and Singapore. *J. Arb. Stud.*, 30, 137.
- Kadarisman, A. W. (2019). Disclosure of Third-Party Funding Arrangements and the Existence of Third-Party Funders in International Investment Arbitration. *Indonesian Journal of International Law*, 17(1), 89–100.

- Kandriana, M., & others. (2025). Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdara dalam Praktik Modern. *Unes Law Review*, 8(1).
- Kanris, J., & Amalia, P. (2020). Model Regulation of Third-Party Funding in Indonesia: A Comparative Study. *Transnational Business Law Journal*, 1(1), 37–57.
- KOMALA, F. (2020). *Mandatory Disclosure of Third-Party Funding in International Arbitration-A Balance of Confidentiality and Ensuring Arbitrator's Impartiality and Independence*. Universitas Gadjah Mada.
- Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015. (n.d.). Retrieved June 15, 2026, from <https://sso.agc.gov.sg/SL/LPA1966-S706-2015>
- Lespérance, A., MacGrath, D., & Solas, G. M. (2025). Claims, third-party funding and SDGs 5 (gender) and 16 (justice and governance). In *Research Handbook on Investment Law and Sustainable Development* (pp. 266–280). Edward Elgar Publishing.
- Limiaro, M., Reinhart, F., & Karyn, K. O. (2024). Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 676–681.
- Makruf, S., Astarudin, T., & others. (2025). Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1757–1773.
- Marquais, O., & Grec, A. (2020). Do's and don'ts of regulating Third-Party litigation funding: Singapore vs. France. *Asian International Arbitration Journal*, 16(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Neelakantan, V., & Giorgadze, V. (2023). Emergency Arbitration Procedures under the Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC). *BCDR International Arbitration Review*, 10(2).
- Nieuwveld, L. B., & Sahani, V. S. (2017). *Third-Party Funding in International Arbitration*. Kluwer Law International.
- Ningtyas, G. A. (2014). *Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online*. Brawijaya University.
- Notarius. (2020). Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Objektif dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 13(2).
- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*, 14(1), 15–28.
- Pulungan, R. A. R., & ALW, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rogers, C., & others. (2025). Potential conflicts of interest between arbitrators and funders. In *Handbook on third-party funding in international arbitration* (pp. 67–88). (seleziona...).
- Sari, R., & Irianti, R. A. D. (2019). Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Pamulang Law Review*, 2(1), 47–54.
- Secomb, M., Tan, P., & Wingfield, T. (2016). Third Party Funding for Arbitration: An Opportunity for Singapore to Lead The Way in Regulation. *Asian Disp. Rev.*, 18, 182.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841–848.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33.
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21–30.
- Temenggung, C. T. A., & Dewi, Y. K. (2020). Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 7.
- TITAN, J. C. (2025). The Efficiency of Third-Party Funding in the Resolution of International Disputes through Arbitration in the Southeast Asia Region. *International Journal of Law and Politics Studies*, 7(8), 27–39.